



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **Sr. YOVITA SITUMORANG, KSSY.**; -----

Tempat Lahir : Situri-turi; -----

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 30 April 1980 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : SLB Karya Murni Ruteng kelurahan. Watu,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai ; -----

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Sekretaris Yayasan SLB Karya Murni Ruteng ; --

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2013 yaitu **DURMAN PAULUS, SH** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Gladianol Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong ,Kabupateng Manggarai; -----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

-----Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

-----Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi, saksi *ade charge* dan keterangan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa Sr. YOVITA SITUMORANG, KSSY, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekira pukul 07.30 wita, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu bertempat di halaman kompleks Sekolah luar Biasa SLB Karya Murni Ruteng Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yakni korban Ferigius Agun (tuna rungu) mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

-----Bahwa terdakwa adalah salah seorang pengurus Yayasan SLB Karya Murni Ruteng, yang baru bertugas \pm 4 bulan. Pada tahun 2009, terdakwa pernah belajar mengemudikan mobil dikota Bandung tetapi belum begitu mahir, sehingga ketika terdakwa bertugas di Ruteng, mencoba kembali untuk belajar mengemudikan mobil. Pada hari Minggu tertanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 17.00 wita, terdakwa belajar mengemudikan mobil Kijang Grang Extra warna biru No.Pol. EB-7238-E kepunyaan SLB karya murni Ruteng, dengan didampingi seorang sopir yakni Adrianus Ampur ;-----

----- Bahwa kompleks SLB tersebut dihuni oleh anak-anak yang mempunyai keterbelakangan fisik maupun mental, dan mereka biasa bermain ataupun lewat di halaman Kompleks SLB ;-----

----- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 wita terdakwa meminta kunci mobil tersebut pada saksi Adrianus Ampur, dan terdakwa mengajak saksi Adrianus Ampur untu mendampingi dan mengawasinya saat mengemudikan mobil tersebut. Bahwa waktu itu terdakwa bermaksud mencuci mobil ketempat kran air, yang jaraknya \pm 7 meter dari garasi mobil. Dan untuk hal tersebut terdakwa sama sekali tidak memperhitungkan atau memperhatikan situasi, kondisi didalam kompleks SLB, yang banyak orang dan anak melintas, lewat, bermain disitu, disamping kemampuan atau kemahirannya dalam mengemudikan mobil, maka ketika itu terdakwa langsung menghidupkan mesin mobil tersebut, memanaskannya selama \pm 1 menit, lalu memundurkan keluar dari garasi menuju kearah barat. Setelah mobil berada di halaman kompleks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLB, terdakwa memundurkan mobil kearah selatan, lalu memajukan mobil kearah utara menuju tempat kran air, saat itu muncul saksi korban yang sedang lewat, dan terdakwa menginjak gas tanpa terukur sehingga mobil melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 40 km/jam. Ketika itulah kompanger depan mobil yang dikemudikan terdakwa mengarah ke mobil colt Diesel No.Pol EB-2577-E kepunyaan yayasan SLB Karya Murni yang sedang parkir, dan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikan dengan menginjak rem untuk menghentikannya sehingga menabrak bagian samping mobil Colt Diesel. Selanjutnya terdakwa dan saksi Adrianus Ampur keluar dari dalam mobil, dan ternyata melihat korban juga tertabrak, dengan posisi berada ditengah-tengah kedua mobil tersebut ;-----

----- perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Ferigius Agun meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum No.001.7/571/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 10 tahun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada wajah bagian kiri tepat dengan telinga kiri melalui puncak kepala sampai leher bagian belakang dan tampak jaringan otak yang diduga oleh trauma benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi- saksinya di persidangan yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Joseph Agong;

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 wita saksi mendapat telepon dari Romo Ignasius wagut memberitahukan bila Korban Ferigius Agun tertabrak di Halaman SLB Karya Murni di Wae Palo, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;-----
- Bahwa saksi kemudian menuju Rumah Sakit Umum Ruteng untuk melihat keadaan korban dan saksi melihat korban sudah tertutup kain dan sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat dikantor polisi saksi baru mengetahui bila korban meninggal dunia karena ditabrak oleh mobil dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa Sr. Yovita Situmorang, KSSY ;-----
- Bahwa korban dengan saksi masih ada hubungan keluarga dan antara pihak yayasan dengan keluarga korban pernah membicarakan secara kekeluargaan dan korban dimakamkan pada tanggal 18 Desember 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 pihak yayasan bersama dengan pihak keluarga korban telah membuat surat perdamaian di Bobong yang pada waktu itu yang hadir adalah orang tua korban yaitu saudara Remigius Jaharut, saudara Yosep, saudara Aleks Lagut, saudara Bernabas Jawar dan saksi sendiri ;-----
- Bahwa adapun bentuk dari perdamiannya adalah berupa beras, keramik, uang sampai biaya acara penguburan hingga selesai ;-----
- Bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan surat perdamaian dan atas surat perdamaian tersebut saksi membenarkannya ;-----
- Bahwa benar korban mempunyai cacat fisik yaitu korban tidak bisa mendengar atau tuli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa

membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. Adrianus Ampur ;-----

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 wita saksi pergi ke Yayasan SLB Karya Murni tepatnya di Wae Palo, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai untuk memanaskan kendaraan mobil kijang ;-----
- Bahwa saat akan memanaskan mobil kijang datangnya Terdakwa meminta kunci mobil kijang dan untuk dia panaskan sendiri dan mengeluarkannya dari garasi mobil lalu saksi memberikan kunci mobil tersebut serta Terdakwa meminta ke saksi untuk mendampinginya ;-----
- Bahwa saksi mendampingi Terdakwa disamping kirinya untuk menyetir mobil selanjutnya Terdakwa atret mobil kearah belakang atau arah selatan kemudian Terdakwa menuju ke arah utara yaitu tempat pencucian mobil lalu Terdakwa menginjak pedal gas mobil pelan-pelan dan tiba-tiba saja mobil meluncur dengan cepat dan langsung menabrak mobil colt yang berada didepan ;-----
- Bahwa waktu mobil kijang menabrak mobil colt terdengar suara benturan yang keras dan membuat semua orang yang ada di biara keluar dan melihat ada kejadian apa ;-----
- Bahwa saksi bersama Terdakwa kemudian turun dari mobilnya dan melihat ada seorang korban tergeletak di samping kiri mobil kijang dalam keadaan kepala korban mengeluarkan banyak darah dan setelah saksi mengeceknya ternyata korban telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa memang saksi pernah mengajar Terdakwa untuk menyetir mobil sehari sebelum kejadian yaitu tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 wita di stadion Golodukal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memang belum mahir dalam menjalan kendaraan mobil dan Terdakwa juga belum mempunyai Surat Ijin mengemudi atau SIM ;-----
- Bahwa mobil tiba-tiba melaju dengan kencang karena saat itu Terdakwa ingin menginjak pedal rem namun Terdakwa ternyata salah injak, dan yang diinjak adalah pedal gas sehingga mobil melaju dengan kencang ;---
- Bahwa saksi setiap hari yang membersihkan mobil milik Sekolah SLB Yayasan Karya Murni ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai suster dan sebagai pengajar di sekolah SLB Yayasan Karya Murni ; -----
- Bahwa saksi tidak lihat dengan jelas bagaimana kejadian penabrakan terjadi karena saksi pada saat itu konsentrasi melihat Terdakwa menyetir di halama sekolah SLB Yayasan Karya Murni , saksi hanya tahu tiba-tiba saja mobil melaju dengan kencang dan menabrak mobil colt yang berada didepan disertai dengan suara benturan yang keras ;-----
- Bahwa jarak antara tempat pencucian mobil atau keran air dengan garasi mobil kurang lebih sekitar 7 meter ;-----
- Bahwa pada pukul 07.00 wita anak-anak masih berada dilingkungan sekolah dan tempat kejadian tabrakan berada di halaman lingkungan sekolah yayasan Karya Murni ;-----
- Bahwa setelah kejadian tabrakan hubungan antara Keluarga korban dengan Terdakwa dalam hal ini Yayasan SLB Karya Murni baik-baik saja;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Saksi 3. Benyamin Mitang;-----

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 wita di Yayasan SLB Karya Murni tepatnya di Wae Palo, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai saksi mendengar suara benturan keras ; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang memarkir sepeda motor di halaman sekolah SLB Karya Murni yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari suara benturan tersebut ;-----
- Bahwa saksi kemudian menoleh kearah suara benturan tersebut dan ternyata saksi melihat dengan jelas ada mobil kijang menabrak mobil colt bagian depannya dan juga menabrak mobil Truk yang terkena dibagian samping depan ; -----
- Bahwa saksi melihat yang mengemudikan mobil kijang tersebut adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui ada korban tertabrak saat mobil kijang mundur atau tergeser kebelakang serta saksi juga melihat ada darah dibagian bawah mobil kijang ;-----
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi langsung pergi kepihak berwajib untuk melaporkan kejadian penabrakan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang akan mengajar murid-murid disekolah SLB Karya Murni Ruteng ;-----
- Bahwa saksi melihat korban dalam kondisi tergeletak tidak sadarkan dan dalam keadaan kepala korban hancur dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa adalah bertugas di yayasan SLB Karya Murni sebagai sekretaris Yayasan SLB Karya Murni dan saksi baru mengetahui bila Terdakwa baru bekerja kurang lebih selama 4 (empat) bulan serta saksi juga tidak tahu bila Terdakwa punya Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah murid saksi yang bernama Ferigius Agun dan korban mempunyai keterbatasan mental yaitu tuna rungu ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bila Terdakwa sering membawa mobil kijang milik Yayasan SLB Karya Murni yang saksi tahu mobil tersebut hanya sering dipakai oleh suster-suster lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atau saksi *a de charge* , dimana saksi tersebut dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi 1. Goris Ogot;-----

- Bahwa saksi adalah orang tua korban Ferigius Agun dan saksi mengerti di periksa sehubungan dengan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangannya tentang perdamaian antara pihak keluarga korban dengan pihak Keluarga Besar dari Yayasan SKB Karya Murni Ruteng ;-----
- Bahwa korban sudah kurang lebih 5 (lima) tahun tinggal di SLB Karya Murni Ruteng dan korban mempunyai keterbatasan fisik yaitu tuna rungu dan tuna wicara ;-----
- Bahwa saksi tahu bila korban meninggal karena ditabrak mobil kijang dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Senin 17 Desember 2012 di halaman Kompleks SLB Karya Murni Ruteng ;-----
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan telah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----
- Bahwa dari pemakaman korban sampai dengan kenduri korban semuanya telah ditanggung oleh pihak Yayasan SLB Karya Murni Ruteng ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ada dendam lagi dengan Terdakwa dan mengikhlaskan kepergian korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. Kristina Mues.-----

- Bahwa saksi adalah orang tua korban Ferigius Agun dan saksi mengerti di periksa sehubungan dengan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangannya tentang perdamaian antara pihak keluarga korban dengan pihak Keluarga Besar dari Yayasan SKB Karya Murni Ruteng ;-----
- Bahwa korban sudah kurang lebih 5 (lima) tahun tinggal di SLB Karya Murni Ruteng dan korban mempunyai keterbatasan fisik yaitu tuna rungu dan tuna wicara ;-----
- Bahwa saksi tahu bila korban meninggal karena ditabrak mobil kijang dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Senin 17 Desember 2012 di halaman Kompleks SLB Karya Murni Ruteng; -----
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan telah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----
- Bahwa dari pemakaman korban sampai dengan kenduri korban semuanya telah ditanggung oleh pihak Yayasan SLB Karya Murni Ruteng ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ada dendam lagi dengan Terdakwa dan mengikhlaskan kepergian korban ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Saksi 3. Remigius Jeharut.-----

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi mengetahui antara keluarga korban dengan Terdakwa maupun Yayasan SLB Karya Murni Ruteng telah berdamai secara kekeluargaan ;-----

– Bahwa membenarkannya surat perdamaian yang dibuat waktu pengurusan perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan saksi juga membubuhi tanda tangan di surat perdamaian tersebut ;-----

– Bahwa setahu saksi antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah tidak ada dendam lagi dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;-----

– Bahwa seluruh biaya pemakaman dan bentuk santunan kesemuanya ditanggung oleh pihak Yayasan SLB Karya Murni Ruteng ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa diajukan didepan dipersidangan karena telah menabrak korban Ferigus Agun dengan menggunakan mobil ;-----

– Bahwa pada hari Senin , tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 wita di halaman Kompleks milik Yayasan SLB Karya Murni Ruteng Terdakwa sedang mengendarai mobil kijang warna biru No.Pol EB 7238 E ;-----

– Bahwa saat itu saksi Andrianus Ampur duduk didepan sebelah kiri Terdakwa yang menyetir mobil tersebut ;-----

– Bahwa Terdakwa pada waktu itu bermaksud untuk mengeluarkan mobil dari garasi dengan cara terlebih dahulu menghidupkan mobil kemudian Terdakwa memajukan dan memundurkan mobil untuk mencari posisi yang bagus untuk bisa sampai ke kran air ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak melihat ada orang didepan mobil dan sekitar 2 meter dari kran air atau tempat pencucian Terdakwa belum melihat ada anak didepan mobil ;-----
- Bahwa saat mengemudikan mobil, Terdakwa hanya melihat ada mobil colt didepan kemudian Terdakwa bermaksud untuk menginjak pedal rem namun yang diinjak adalah pedal gas sehingga mobil tiba-tiba melaju dengan kencang dan akhirnya menabrak mobil colt didepan ;-----
- Bahwa setelah menabrak mobil colt didepan Terdakwa turun dari kendaraannya dan melihat ada korban tergeletak bawah mobil kijang tepatnya disamping depan kiri mobil ;-----
- Bahwa sehari sebelum kejadian Terdakwa pernah belajar mengemudikan mobil kijang dengan didamping oleh saksi Andrianus Ampur ;-----
- Bahwa Terdakwa belum terlalu mahir dalam mengemudikan kendaraan mobil dan Terdakwa juga belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- Bahwa Terdakwa melihat korban dalam keadaan kepala banyak mengeluarkan darah dan sudah tidak bernyawa lagi ;-----
- Bahwa memang pada saat di halaman kompleks SLB karya Murni keadaan sekolah masih sepi tetapi biasanya halaman tersebut sering dibuat bermain oleh anak-anak sekolah ;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menabrak orang dengan menggunakan mobil ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan sket gambar TKP dan Visum et Repertum tersebut ;-----
- Bahwa mobil kijang tersebut adalah milik Yayasan SLB Karya Murni Ruteng ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah bekerja sebagai biarawati dan menjabat sebagai Sekretaris Yayasan SLB Karya Murni Ruteng ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

– Bahwa korban merupakan siswa SLB Karya Murni Ruten sekaligus anak didik dari Terdakwa ;-----

– Bahwa korban mempunyai keterbatasan fisik yaitu tuna rungu dan tuna wicara ;-----

– Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;-----

– Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Pedamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti, berupa ; -----

- 1 (satu) unit mobil kijang Grans Extra warna biru dengan No.pol EB-7238-E lengkap dengan kunci kontaknya dalam kondisi kap mesin mobil bagian kiri depan rusak, bodi samping kiri depan juga rusak, lampu besar kiri kanan rusak ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Pemilik Diosis Ruteng dengan No.pol. EB-7238-E ; -----

- 1 (satu) unit mobil Colt disel berwarna biru kuning dengan nomor polisi EB 2577 E lengkap dengan kunci kontaknya dalam kondisi baik ;-----

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum et Repertum dengan No.001.7/57/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan “luka terbuka pada wajah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri tepat depan telinga kiri melalui puncak kepala sampai leher bagian belakang dan tampak jaringan otak yang diduga oleh trauma benda tumpul “ ;---

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti suratnya di persidangan yaitu berupa , Surat pernyataan Untuk tidak meneruskan kasus Tabrakan tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Gorit Ogot selaku orang tua korban, dan Surat Perdamaian tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh keluarga korban beserta pihak Yayasan SLB Karya Murni Ruteng dalam hal ini mewakili Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 09 Maret 2013, yang pada pokoknya minta agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Sr. YOVITA SITUMORANG, KSSY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati “ melanggar pasal 359 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana badan/ penjara terhadap terdakwa Sr. YOVITA SITUMORANG, KSSY selama 8 (delapan) bulan, pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit mobil kijang Grans Extra warna biru dengan No.pol EB-7238-E lengkap dengan kunci kontaknya dalam kondisi kap mesin mobil bagian kiri depan rusak, bodi samping kiri depan juga rusak, lampu besar kiri kanan rusak ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Pemilik Diosis Ruteng dengan No.pol. EB-7238-E ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Colt disel berwarna biru kuning dengan nomor polisi

EB 2577 E lengkap dengan kunci kontaknya dalam kondisi baik ;-----

Dikembalikan kepada Diosis keuskupan Ruteng ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi atau Pembelaan secara tertulis yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 16 April 2013 , yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis agar menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih di butuhkan untuk mendidik dan memberikan perhatian kepada anak-anak cacat di Yayasan SLB Karya Murni serta Terdakwa menyesali perbuatannya, atas hal tersebut Penuntut umum telah mengajukan Replik atau jawaban atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tertanggal 16 April 2013 yang pada pokonya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan atas Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi *ade charge* dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Visum Et Repertum a.n. Korban Ferigius Agun, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Adalah fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wita di Kompleks Halaman Yayasan SLB Karya Murni Ruteng, Terdakwa meminta kunci mobil kijang milik SLB Karya Murni Ruteng dengan No.Pol EB 7238 E warna biru kepada saksi Adrianus Ampur untuk memamankan mobil sekaligus mengeluarkannya dari garasi untuk di cuci ;-----
- Adalah fakta bahwa Terdakwa kemudian mengemudikan mobil kijang tersebut sedangkan saksi Adrianus Ampur duduk disebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menghidupkan mobil kijang,

Terdakwa memundurkan dan memajukan mobil tersebut untuk mendapat posisi yang pas agar mobil bisa keluar dari garasi ;-----

- Adalah fakta bahwa setelah mobil kijang keluar dari garasi menuju tempat kran air untuk mencuci mobil tersebut, Terdakwa melihat ada mobil colt didepannya kemudian Terdakwa bermaksud untuk menginjak pedal rem namun yang diinjak adalah pedal gas sehingga mobil tiba-tiba melaju dengan kencang dan akhirnya menabrak mobil colt didepan ;----

– Adalah fakta bahwa setelah menabrak mobil colt didepan Terdakwa turun dari kendaraannya dan melihat ada korban tergeletak bawah mobil kijang tepatnya disamping depan kiri mobil dengan keadaan kepala korban banyak mengeluarkan darah dan sudah tidak bernyawa lagi ;-----

– Adalah fakta bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga korban juga telah mengikhlaskan kepergian korban ;-----

– Adalah fakta bahwa Terdakwa belum mahir dalam mengemudikan kendaraan mobil dan sehari sebelum kejadian tabrakan terjadi, Terdakwa pernah belajar mengemudi di lapangan Ruteng dengan didampingi oleh saksi Adranus Ampur dan Terdakwa juga belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;-----

– Adalah fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini Yayasan SLB Karya Murni Ruteng telah mengganti seluruh biaya pemakaman korban ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Karena Kealpaannya;-----
3. Menyebabkan matinya orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. **Unsur " barang siapa"**; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Sr. Yovita Situmorang, KSSY sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa " telah terpenuhi menurut hukum ; -----

2. **Unsur "Karena Kealpaannya"** ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K Moch Anwar , SH , kealpaan atau kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (syarat) yakni ;--

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan kurang hati-hati atau kurang waspada ;-----
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati- hati itu (vide Drs.H.A.K Moch Anwar , SH, Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I-II, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 110) ;-----

----- Menimbang, bahwa maka yang dimaksud dengan kealpaan adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang timbul ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sekira pukul 07.30 wita di Kompleks Halaman Yayasan SLB Karya Murni Ruteng, Terdakwa meminta kunci mobil kijang milik SLB Karya Murni Ruteng dengan No.Pol EB 7238 E warna biru kepada saksi Adrianus Ampur untuk memanaskan mobil sekaligus mengeluarkannya dari garasi untuk di cuci , selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil kijang tersebut sedangkan saksi Adrianus Ampur duduk disebelah kiri Terdakwa , kemudian setelah Terdakwa menghidupkan mobil kijang, Terdakwa memundurkan dan memajukan mobil tersebut untuk mendapat posisi yang pas agar mobil bisa keluar dari garasi ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mobil kijang keluar dari garasi menuju tempat kran air untuk mencuci mobil tersebut, Terdakwa melihat ada mobil colt didepannya kemudian Terdakwa bermaksud untuk menginjak pedal rem namun yang diinjak adalah pedal gas sehingga mobil tiba-tiba melaju dengan kencang dan akhirnya menabrak mobil colt didepan ;-----

----- Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengemudikan mobil kijang tersebut Terdakwa tidak melihat ada anak didepan namun Terdakwa hanya melihat ada mobil colt didepannya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah menabrak mobil colt didepannya Terdakwa turun dari mobilnya dan melihat korban telah tergeletak di bawah mobil kijang tepatnya disamping depan kiri mobil dengan keadaan kepala korban banyak mengeluarkan darah dan sudah tidak bernyawa lagi ;-----

----- menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur kealpaan atau kelalaian Terdakwa telah terpenuhi oleh karena, Pertama Terdakwa tidak peduli serta kurang perhatian atau waspada dengan kondisi sekitar padahal halaman kompleks Yayasan SLB Karya Murni setiap pagi sering dibuat taman bermain oleh anak-anak SLB Karya Murni, kemudian Kedua Terdakwa seharusnya dapat membayangkan akibat dari kurang hati-hatinya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kealpaannya “ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

3. Unsur “Menyebabkan Matinya Orang Lain” ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengemudikan mobil kijang, Terdakwa seharusnya menginjak pedal rem namun tiba-tiba mobil meluncur dengan cepat dan ternyata Terdakwa malah menginjak pedal gas mobil kijang tersebut yang mengakibatkan terjadi benturan bumper depan mobil kijang bagian kiri dengan bagian samping mobil colt diesel sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan luka sebagai berikut ; -----

- Luka terbuka pada wajah bagian kiri tepat depan telinga kiri melalui puncak kepala sampai leher bagian belakang dan tampak jaringan otak yang diduga oleh trauma benda tumpul ;-----

Sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan Visum et Repertum dengan No.001.7/57/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “menyebabkan matinya orang lain” menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan dakwaan yang terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP diatas kesemuanya telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa sehingga dengan demikian, Terdakwa menurut hukum telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

" karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati"; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan

dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa

perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada

Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan

dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;-----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ferigus Agun meninggal

dunia ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian ;-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa

penyesalan serta Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak

akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

- Terdakwa masih berstatus sebagai Sekretaris Yayasan SLB Karya Murni

Ruteng yang masih dibutuhkan dedikasi dan pengabdianya terhadap

anak-anak di SLB Karya Murni Ruteng; -----

- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata

untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si

pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana,

dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan

yang dapat dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum,

melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “**langkah-langkah Sosial** “ yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum , (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan walaupun Terdakwa tidak dilakukan penahanan namun cukup mempunyai efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Maka Majelis dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, disamping itu Terdakwa masih bertugas sebagai Sekretaris Yayasan SLB Karya Murni Ruteng yang mana keterampilan dan tenaganya masih sangat dibutuhkan dalam mendidik anak-anak di SLB Karya Murni Ruteng, selain itu antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian (surat perdamaian terlampir didalam berkas), terbukti Terdakwa telah membayar dan mengganti seluruh biaya pemakaman korban. Maka menurut Majelis dengan segala pertimbangan diatas, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa , serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan pada masyarakat umumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan di jatuhkan, Majelis berpedoman pada pasal 14a ayat (1) KUHP yang dianggap telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras dengan tujuan pemidanaan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil kijang Grans Extra warna biru dengan No.pol EB-7238-E lengkap dengan kunci kontaknya dalam kondisi kap mesin mobil bagian kiri depan rusak, bodi samping kiri depan juga rusak, lampu besar kiri kanan rusak ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Pemilik Diosis Ruteng dengan No.pol. EB-7238-E ; -----
- 1 (satu) unit mobil Colt disel berwarna biru kuning dengan nomor polisi EB 2577 E lengkap dengan kunci kontaknya dalam kondisi baik ;-----

yang mana kesemua barang bukti tersebut diatas sudah tidak diperlukan lagi dan merupakan milik Diosis Keuskupan Ruteng maka terhadap barang bukti diatas dikembalikan kepada Diosis Keuskupan Ruteng ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Memperhatikan Pasal 359 KUHP , Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sr. YOVITA SITUMORANG, KSSY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati** “ ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa Sr. YOVITA SITUMORANG, KSSY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) ;
3. Menetapkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) tahun**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit mobil kijang Grans Extra warna biru dengan No.pol EB-7238-E lengkap dengan kunci kontaknya dalam kondisi kap mesin mobil bagian kiri depan rusak, bodi samping kiri depan juga rusak, lampu besar kiri kanan rusak ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Pemilik Diosis Ruteng dengan No.pol. EB-7238-E ; -----
- 1 (satu) unit mobil Colt disel berwarna biru kuning dengan nomor polisi EB 2577 E lengkap dengan kunci kontaknya dalam kondisi baik ;-----
dikembalikan kepada Diosis Keuskupan Ruteng ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Kamis tanggal 18 April 2013** oleh kami **GATOT SARWADI., SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EZRA SULAIMAN., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. **NASUTION, SH.**

EZRA SULAIMAN. SH.

2. **AHMAD IHSAN AMRI.,SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

MUHAMMAD YUNUS,